



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA

Jalan Jend. Ahmad Yani II Telp. 0561724493
SUNGAI RAYA 78391

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : Kd.14.13/2/PP.04/686 /2011
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.
 - b. Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama.
 4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama.
 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan dan Tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 dan diubah disempurnakan yang terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002.
 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
 7. Keputusan Direktur Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam No. Dj.II/408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 Tentang pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUBU RAYA
- Pertama :
- Memberikan persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti tersebut dalam dictum pertama di atas diberikan status Madrasah terdaftar seperti tercantum dalam kolom 4, diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 5, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 6 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan dicabut.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada Tanggal : 21 Juli 2011

Kepala,



Drs. H. RAMLI H.M. SAID
NIP. 195906061980031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar di Pontianak.
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya
 Nomor : Kd.14.13/2/PP.04/666/2011
 Tanggal : 21 Juli 2011

No	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Status	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5	6
1.	MTs Darun Najah	Parit Pangeran Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang	Terdaftar	121261120070	Kd.14.13/2/MTs/01/2011
2.	MTs Miftahul Ulum	Parit Sumber Bahagia Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya	Terdaftar	121261120071	Kd.14.13/2/MTs/02/2011
3.	MTs Nurul Amin	Parit Semangat Baru Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandor B	Terdaftar	121261120072	Kd.14.13/2/MTs/03 /2011
4.	MTs Sunan Ampel	Parit Harun Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya	Terdaftar	121261120073	Kd.14.13/2/MTs/04 /2011
5.	MTs Nurul Hidayah	Parit Pak Munos Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B	Terdaftar	121261120074	Kd.14.13/2/MTs/05 /2011
6.	MTs Raudhatul Ulum	Pematang Rambai Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B	Terdaftar	121261120075	Kd.14.13/2/MTs/06 /2011
7.	MTs Raudlatul Ulum 2	Dusun Beringin Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang	Terdaftar	121261120076	Kd.14.13/2/MTs/07 /2011



Kepala

Drs. H. RAMLI H.M. SAID
 NIP. 195906061980031003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUBU RAYA
Alamat : Jalan Ahmad Yani II Telp. (0561) 724493
Sungai Raya 78391

PIAGAM

Nomor : Kd.14.13/2/MTs/06/2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya menerangkan bahwa :

Nama Madrasah : MTs RAUDHATUL ULUM
Alamat : PEMATANG RAMBAI DESA KUALA MANDOR A
Kecamatan : KUALA MANDOR B
Kabupaten : KUBU RAYA
Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN AR-RAUDAH
Tahun Berdiri : 2009
Nomor Statistik : 121261120075

Demikian Piagam ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 21 Juli 2011

a.n. Kepala

Kepala Seksi Pendidikan Islam



H. Syamsul Bahri, S.Ag, M.Si

NIP. 197010121998031001